

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan masalah tekstil seperti halnya pertanian adalah isu yang paling sulit dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), juga dalam WTO (*World Trade Organization*). Memasuki putaran perundingan Uruguay terjadi satu kesepakatan yang akan menjadi satu dasar perubahan secara fundamental pada perdagangan tekstil dan pakaian jadi dalam jangka waktu 10 tahun sejak tahun 1995. Keberhasilan kesepakatan mengenai perdagangan tekstil dan pakaian jadi ini dianggap sebagai satu kemenangan dari negara-negara berkembang yang menjadi produsen tekstil¹. Sejarah mencatat bahwa untuk pertama kalinya dalam rangkaian perundingan GATT, adanya upaya dari negara-negara maju untuk melibatkan negara-negara berkembang dalam sistem perdagangan internasional dan dalam proses perundingan perdagangan. Negara-negara maju menjanjikan imbalan pembukaan ekonomi nasional mereka, negara berkembang mengajukan tuntutan agar pasar negara-negara maju lebih terbuka bagi ekspor barang

¹Mas'ood, Mohtar. *Tata Perdagangan Internasional Baru dan Implikasinya Terhadap Ekonomi-politik Negara-Negara Selatan*. Bahan Kuliah Ekonomi-Politik Internasional Jurusan Ilmu

dasar, produk setengah jadi dan produk jadi dari negara-negara berkembang².

Sistem kuota impor yang telah mendominasi masalah perdagangan produk tekstil sejak tahun 1960 mulai dikurangi secara bertahap. Kuota merupakan satu tindakan yang mudah diperhitungkan. Namun kuota sebenarnya lebih dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan aturan main GATT untuk bidang tarif daripada merupakan suatu tindakan yang membatasi jumlah produk. Kuota juga merupakan pengecualian dari prinsip-prinsip GATT tentang perlakuan secara sama terhadap semua mitra dagang karena sistem kuota memberikan ketentuan seberapa besar negara pengimpor akan menerima dari masing-masing negara pengeksportir.

Sejak tahun 1974 sampai berahimya Putaran Uruguay, perdagangan tekstil diatur oleh MFA (*Multifibre Arrangement*), suatu kerangka perjanjian bilateral atau aksi unilateral yang membentuk sistem kuota impor ke negara-negara yang industrinya sedang mengalami kerugian akibat peningkatan impor yang terlalu cepat. Sejak tahun 1995, persetujuan WTO dibidang tekstil dan pakaian jadi (*Agreement on Textiles and Clothing/ ATC*) menggantikan MFA. Mulai tahun 2005, sektor ini akan secara penuh diintegrasikan ke dalam peraturan GATT, yang mengakibatkan berakhirnya sistem kuota. Dengan terintegrasinya secara penuh, maka negara-negara pengimpor tidak lagi dapat mendiskriminasi para eksportir.

Produk tekstil dan pakaian jadi dalam jangka 10 tahun akan secara bertahap mengikuti aturan GATT/WTO melalui empat tahapan, perdagangan tekstil dan pakaian jadi sedang dalam proses integrasi dengan GATT yang mengatur perdagangan barang. Persetujuan bidang tekstil dan pakaian jadi ini pada akhirnya tidak akan ada lagi jika perdagangan tekstil telah terintegrasi secara penuh ke dalam sistem WTO. Untuk produk-produk yang terkena kuota, hasil dari diintegrasikannya ke dalam GATT berarti penghapusan dari kuota-kuota ini.

Dalam ATC dinyatakan bahwa prosentase banyaknya produk-produk yang harus diintegrasikan ke dalam peraturan GATT dilakukan secara bertahap. Jika ada dari produk ini di bawah kuota, maka kuota harus dihapus secara bersamaan. Perhitungan besarnya presentase produk tekstil yang akan diintegrasikan, didasarkan pada tingkat perdagangan tekstil dengan menggunakan tahun 1990 sebagai tahun dasar. Persetujuan juga menyatakan bahwa jumlah impor yang berada di bawah kuota harus ditingkatkan lagi setiap tahunnya dan laju ekspansinya harus ditingkatkan pada setiap tahapan. Seberapa cepat ekspansi itu harus dilakukan bertitik tolak dari suatu formula yang didasari atas laju pertumbuhan yang eksis di bawah MFA (lihat Tabel 1.1)

Produk-produk yang diintegrasikan dalam peraturan GATT pada setiap tahapannya harus mencakup empat tipe utama tekstil dan pakaian jadi, yaitu benang (*tops and yarn*), serat bahan (*fabric*), *madeup textile products* dan pakaian jadi (*clothing*). Pembatasan lain yang tidak tercakup

dalam MFA atau yang tidak masuk dalam MFA dan tidak masuk dalam persetujuan WTO sampai dengan tahun 1996 harus disesuaikan atau dihapus pada tahun 2005.

Jika terjadi hal-hal yang merugikan industri tekstil selama masa transisi, persetujuan membolehkan adanya larangan tambahan untuk diberlakukannya sementara dengan syarat yang ketat. Tindakan pengamanan transisional (*transisional safeguard*) ini tidak sama dengan tindakan pengamanan (*safeguard measures*) yang biasanya dilakukan dalam GATT karena mereka dapat diterapkan pada impor dari negara-negara pengekspor tertentu.

Tabel 1.1.
Empat Tahapan Penghapusan Kuota Import Produk Tekstil Dengan Jangka Waktu Lebih Dari 10 Tahun

Jadwal liberalisasi perdagangan produk tekstil dan garmen dari kuota impor (dan mengembalikan mereka dalam aturan GATT) dan seberapa cepat kuota tersisa yang harus dibebaskan		
Tahap	Prosentase Produk yang diintegrasikan dalam GATT (termasuk penghapusan kuota)	Seberapa cepat Kuota yang tersisa harus dibuka jika tahun 1994 rata-rata 6%
Tahap I : 1 Januari 1995 sampai 31 Desember 1997	16% (minimum dengan mengambil tahun 1995 sebagai tahun dasar)	6,96% per tahun
Tahap II : 1 Januari 1998 sampai 31 Desember 2001	17 %	8,7% per tahun
Tahap III : 1 Januari 2002 sampai 31 Desember 2004	18%	11,05% pertahun
Tahap IV : 1 Januari 2005 Integrasi penuh kedalam GATT (penghapusan kuota final) Persetujuan bidang tekstil dan pakaian jadi berakhir	49% (maksimum)	Tak ada kuota yang tersisa

Sumber: Terbitan Direktorat Perdagangan dan Perindustrian, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. 2003.

Ketentuan tentang tekstil dalam WTO yang telah menghapus

... adalah peluang bagi Indonesia untuk

menjadikan tekstil dan pakaian jadi sebagai sumber devisa negara, tinggal bagaimana langkah yang harus diambil oleh Indonesia untuk memanfaatkan peluang ini.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada variabel-variabel yang mempengaruhi daya saing produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia pada perdagangan internasional dari tahun 1990 sampai tahun 2004.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat daya saing ekspor produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia pada perdagangan internasional.
2. Seberapa besar kontribusi dari ekspor komoditi tekstil dan pakaian jadi terhadap nilai ekspor

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat daya saing ekspor komoditi tekstil dan pakaian jadi Indonesia pada perdagangan internasional.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari ekspor komoditi

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penelitian.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan daya saing produk tekstil dan pakaian jadi di Indonesia